
Pendampingan Transformasi BUMDEs Bima Jaya Pilangpayung Menuju Badan Hukum

Khoirul An'am¹, Wahyu Aji Wijaya²

Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Musamus, Merauke¹

Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Musamus, Merauke²

Email: khoirulanam@unmus.ac.id¹, wahyuajiwjy27@unmus.ac.id²

INFO ARTIKEL

Histori Artikel:

Diterima 10-07-2025

Disetujui 17-07-2025

Diterbitkan 19-07-2025

Katakunci:

*Kelembagaan Desa,
Transformasi Bumdes,
Pendampingan,
Tata Kelola,
Legalisasi*

ABSTRAK

Perubahan status kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi berbadan hukum, sebagaimana diatur dalam regulasi terbaru, menimbulkan tantangan tersendiri di tingkat desa. Banyak pengurus mengalami kebingungan, baik dalam memahami prosedur hukum maupun dalam menyiapkan dokumen dan struktur kelembagaan yang dibutuhkan. Melalui kegiatan pendampingan ini, dilakukan serangkaian langkah berbasis keterlibatan langsung untuk membantu proses legalisasi sekaligus membangun sistem pengelolaan yang lebih tertib dan dapat dipertanggungjawabkan. Proses yang dilakukan meliputi pelatihan, asistensi penyusunan dokumen, serta pembenahan sistem kerja internal. Hasilnya, tidak hanya status hukum berhasil diperoleh, tetapi juga terjadi perubahan dalam cara kerja organisasi desa—yang semula informal dan tidak terdokumentasi, mulai berkembang ke arah yang lebih sistematis. Pendampingan yang dilakukan membuktikan bahwa perubahan kelembagaan tidak bisa hanya mengandalkan kebijakan dari atas, melainkan perlu didorong oleh proses belajar bersama dan pendekatan yang sesuai dengan konteks lokal.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Khoirul An'am, & Wahyu Aji Wijaya. (2025). Pendampingan Transformasi BUMDEs Bima Jaya Pilangpayung Menuju Badan Hukum. Aksi Kita: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 1(4), 558-564. <https://doi.org/10.63822/b8nh9y65>

PENDAHULUAN

Transformasi kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menuju status badan hukum merupakan salah satu agenda penting dalam pembangunan ekonomi perdesaan pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021. Regulasi ini tidak hanya mengakui BUMDes sebagai entitas hukum yang berdiri sendiri, tetapi juga memberikan ruang legal bagi BUMDes untuk memperluas fungsi ekonomi dan kelembagaannya secara lebih formal. Artinya, BUMDes kini tidak sekadar menjadi instrumen ekonomi desa, melainkan juga entitas bisnis yang wajib dikelola dengan prinsip tata kelola yang baik dan kepatuhan terhadap regulasi.

Namun dalam praktiknya, masih banyak BUMDes yang belum mampu mewujudkan status hukum tersebut. Studi dari Kementerian Desa PPDPT (2021) menunjukkan bahwa kurang dari 30% dari total BUMDes aktif di Indonesia yang telah memiliki legalitas badan hukum. Sebagian besar BUMDes mengalami kendala pada aspek administratif, pemahaman terhadap prosedur hukum, lemahnya kapasitas sumber daya manusia (SDM), dan ketiadaan pendampingan yang tepat sasaran. Hal ini berimplikasi pada terhambatnya akses terhadap mitra strategis, keterbatasan dalam menjalin kerja sama usaha, dan kerentanan dalam aspek hukum, terutama saat terjadi konflik kepentingan atau sengketa (Mardiasmo, 2009).

Dari perspektif manajemen kelembagaan, peralihan menuju badan hukum memerlukan proses restrukturisasi internal, baik dalam hal organisasi, sistem pelaporan, hingga tata kelola keuangan. Teori *institutional change* (North, 1990) menjelaskan bahwa perubahan struktur kelembagaan, termasuk legalisasi, sangat ditentukan oleh kapasitas adaptif aktor lokal dan keberadaan dorongan eksternal. Dalam konteks BUMDes, hal ini bermakna bahwa transformasi hukum bukan hanya soal regulasi, tetapi juga soal kesiapan organisasi secara internal.

Lebih lanjut, dalam kerangka *corporate governance*, organisasi yang sehat membutuhkan lima prinsip utama: transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran (OECD, 2015). Kelima prinsip ini seharusnya menjadi fondasi dalam pengelolaan BUMDes berbadan hukum. Oleh karena itu, pembentukan badan hukum idealnya dibarengi dengan penguatan struktur manajemen, pembagian peran yang jelas, serta adanya sistem monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan. Literasi regulasi dan sistem manajemen berbasis dokumen (SOP, laporan keuangan, struktur organisasi) menjadi krusial untuk membentuk tata kelola yang profesional (Lewin, 1946).

Dalam konteks manajemen publik, Frederickson (2010) menyebut bahwa keberhasilan lembaga publik berbasis komunitas sangat ditentukan oleh partisipasi dan integrasi antara aktor lokal dan aktor eksternal. Inilah mengapa strategi pendampingan yang berbasis pada pendekatan *Participatory Action Research (PAR)* menjadi sangat relevan dalam mendorong perubahan kelembagaan. Pendekatan PAR memungkinkan komunitas untuk menjadi bagian aktif dari proses perubahan, bukan hanya objek penerima intervensi. Hal ini selaras dengan semangat UU Desa yang menempatkan desa sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek (Stringer, 1999).

Selain itu, studi dari Akbar & Wahyuni (2022) menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi BUMDes menuju badan hukum lebih tinggi di desa-desa yang mendapatkan pendampingan dari akademisi atau lembaga mitra, terutama dalam bentuk pelatihan, fasilitasi administratif, dan penyusunan dokumen legal. Hal ini membuktikan bahwa peran pendamping menjadi pengungkit perubahan yang efektif, terutama dalam mengisi kesenjangan pemahaman dan kapasitas teknis di level desa.

Dari sisi kebijakan, Kementerian Desa telah menyediakan sistem OSS (Online Single Submission) dan platform badan hukum BUMDes yang terintegrasi secara nasional. Namun, lagi-lagi, keterbatasan akses teknologi dan pemahaman digital menjadi kendala tersendiri bagi banyak desa. Di sinilah peran pendampingan sangat strategis untuk menjembatani gap antara kebijakan nasional dan kapasitas lokal. Pendampingan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga edukatif dan strategis.

Secara umum, penguatan tata kelola BUMDes yang berbadan hukum bukanlah proses linear. Diperlukan intervensi yang holistik, yang mencakup pemetaan kapasitas awal, penguatan regulasi internal, pengelolaan SDM, serta pembentukan sistem informasi manajemen yang memadai. Model intervensi seperti ini membutuhkan pendekatan kolaboratif antara akademisi, pemerintah daerah, dan aktor desa sebagai pemangku kepentingan utama.

Melalui kegiatan pengabdian masyarakat ini, tim pelaksana bermaksud untuk memberikan pendampingan intensif terhadap BUMDes yang belum berbadan hukum, dengan fokus pada dua hal: pertama, pendampingan dalam proses administratif dan hukum menuju pengesahan badan hukum BUMDes sesuai regulasi terbaru; kedua, penguatan sistem tata kelola manajerial yang sesuai dengan prinsip *good governance*, baik dalam hal struktur organisasi, SOP internal, maupun pelaporan keuangan.

Kegiatan ini tidak hanya diharapkan menghasilkan BUMDes yang sah secara hukum, tetapi juga lebih siap secara kelembagaan dan lebih transparan dalam pengelolaan unit usaha. Dengan pendekatan yang terintegrasi dan berbasis partisipasi, transformasi kelembagaan ini akan menjadi fondasi untuk keberlanjutan ekonomi desa dalam jangka panjang.

Dengan demikian, pengabdian ini memosisikan diri sebagai upaya nyata untuk menjawab kebutuhan aktual desa-desa di Indonesia dalam menyesuaikan diri dengan dinamika regulasi dan tantangan tata kelola modern. Diharapkan, model pendampingan yang dikembangkan dapat direplikasi di berbagai daerah, serta menjadi kontribusi konkret dunia akademik terhadap pembangunan berbasis desa

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan menggunakan pendekatan **Participatory Action Research (PAR)**, yaitu metode berbasis partisipasi aktif dari masyarakat dan pengurus BUMDes sebagai subjek utama. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan terjadinya proses transformasi kelembagaan yang berbasis pada kesadaran kolektif, pengalaman lapangan, dan pemecahan masalah secara kolaboratif.

Lokasi pengabdian berada di Desa Pilangpayung, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah. Desa ini dipilih berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, di mana BUMDes di desa tersebut belum memiliki badan hukum resmi meskipun telah beroperasi aktif. Mitra utama dalam kegiatan ini adalah pengurus BUMDes, pemerintah desa, dan tokoh masyarakat setempat.

Kegiatan pengabdian ini dilakukan selama 1 bulan, yang terdiri dari beberapa tahapan utama sebagai berikut:

1. Observasi dan Pemetaan Awal

Tim pengabdian melakukan identifikasi kondisi awal BUMDes melalui wawancara dengan pengurus, observasi struktur organisasi, serta analisis dokumen yang tersedia. Tujuannya adalah memetakan kesiapan administratif dan kelembagaan untuk proses pendaftaran badan hukum.

2. Sosialisasi dan Edukasi Regulasi

Dilakukan kegiatan penyuluhan mengenai regulasi terbaru terkait BUMDes berbadan hukum, termasuk penjelasan tentang (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, 2020) dan PP No. 11 Tahun 2021. Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD) bersama perangkat desa dan pengurus BUMDes.

3. Pelatihan Tata Kelola dan Legalitas

Pelatihan difokuskan pada:

- Penyusunan struktur organisasi dan tupoksi pengurus.
- Penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) BUMDes.
- Penyusunan Program Rencana Kerja Bumdes.

4. Pendampingan Proses Legalisasi

Tim pengabdian memberikan asistensi teknis kepada pengurus BUMDes dalam melengkapi berkas, konsultasi ke Dinas PMD, serta pendaftaran badan hukum melalui platform resmi Kemendes.

5. Penyusunan SOP dan Sistem Pengelolaan

Setelah proses legalisasi berlangsung, pengurus didampingi dalam menyusun dokumen SOP (Standard Operating Procedures), sistem pencatatan keuangan sederhana, dan jadwal pelaporan tahunan untuk menunjang tata kelola pasca-legalisasi.

6. Monitoring dan Evaluasi

Dilakukan monitoring berkala terhadap perkembangan proses legalisasi dan implementasi tata kelola. Evaluasi dilakukan melalui diskusi reflektif dengan mitra desa, serta penyusunan laporan kegiatan akhir.

Adapun yang terlibat dalam kegiatan pengabdian ini yaitu kepala desa dan perangkat desa pilangpayung, pengurus bumdesa, dan tokoh masyarakat sebagai perwakilan dari masyarakat secara umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Saat pendampingan dimulai di Desa pilangpayung, jelas bahwa BUMDes setempat belum resmi berbadan hukum. Dokumen administratif seperti AD/ART, program kerja dan akta notaris belum tersedia, dan pengurus sering kali bingung ketika dihadapkan pada sistem OSS. Minimnya pemahaman atas regulasi UU Cipta Kerja dan PP BUMDes menjadi kendala utama. Data awal dari wawancara informal menunjukkan bahwa pengurus merasa tertinggal, meskipun mereka sudah menjalankan kegiatan usaha desa secara rutin.

Dalam sesi workshop dan diskusi kelompok, pengurus diajak memahami tahapan legalisasi, mulai dari penyusunan dokumen AD/ART dan Program kerja sesuai dengan PP 11 tahun 2021. Perbandingan antara kuesioner awal dan akhir pelatihan memperlihatkan peningkatan pemahaman dari skor rata-rata 45

menjadi sekitar 75 (skala 0–100). Yang menarik, peserta menyebut cara penyampaian yang langsung dan dialogis membuat materi terasa “nyambung” dengan kondisi nyata di desa.

Selanjutnya, para pendamping mendampingi pengurus dalam mengumpulkan dokumen: SK Kepala Desa, data pengurus, dokumen AD/ART dan rencana program kerja. dalam dua minggu, BUMDes resmi berbadan hukum secara digital. Hal ini menunjukkan bahwa praktik langsung, bukan sekedar teori, terbukti efektif untuk mempercepat proses legalisasi.



Gambar 1. Kegiatan sosialisasi dan koordinasi lembaga desa

Pada gambar diatas merupakan kegiatan sosialisasi dan koordinasi dengan lembaga desa yang dihadiri dari unsur pemerintah kecamatan, kepala desa pilang paying, pengurus bumdes, dan tokoh masyarakat. Dalam kegiatan diatas juga bersamaan kegiatan pelaporan pertanggungjawaban tahunan bumdes bima jaya tahun 2024.

Untuk kegiatan yang kami lakukan pada pengabdian di BUMDes, yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan pendampingan tahapan penyelesaian dan penyusunan dokumen untuk badan hukum BUMDes Bima Jaya (berita acara, peraturan desa, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan rencana program kerja BUMDes).
2. Pembuatan analisa usaha untuk acuan unit usaha BUMDes Bima Jaya.
3. Pembuatan anggaran untuk unit usaha pertanian padi dan peternakan lele.

Setelah badan hukum resmi, pekerjaan berikutnya adalah menyusun struktur organisasi resmi dengan tupoksi yang jelas, serta membuat dokumen SOP untuk operasional dan pelaporan. Template sederhana berupa tabel fungsi divisi, format dasar laporan keuangan, dan sistem pelaporan bulanan diadopsi. Pengurus menyatakan bahwa sistem ini membantu mereka “lebih disiplin” dan “mengurangi tumpang tindih tugas”.

Adapun luaran yang dihasilkan dari kegiatan yang sudah dilakukan selama 1 bulan sebagai berikut :

1. Dokumen Persyaratan pengajuan badan hukum Bumdes Bima Jaya yaitu Perdes Bumdes, Anggaran Dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART), dan Rencana Program Kerja.

2. Sertifikat badan hukum bumdesa bima jaya yang dikeluarkan oleh kemendesa
3. Dokumen analisa usaha untuk pertanian padi dan peternakan lele.

KESIMPULAN

Pendampingan yang dilakukan dalam rangka membantu proses legalisasi badan hukum BUMDes mengajarkan bahwa penguatan kelembagaan di tingkat desa bukan semata urusan dokumen atau sistem daring. Lebih dari itu, dibutuhkan pendekatan yang membumi—yang mampu menjembatani bahasa regulasi dengan praktik sehari-hari yang dipahami oleh pengurus di lapangan.

Proses yang dilalui bersama mitra desa menunjukkan bahwa saat pendampingan dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan ritme lokal, hasilnya tidak hanya berupa terbitnya badan hukum, tetapi juga tumbuhnya rasa percaya diri dan tanggung jawab kelembagaan. Pengurus mulai terbiasa bekerja dengan dasar tertulis, membagi tugas secara jelas, dan menyadari pentingnya pencatatan serta pelaporan yang transparan.

Transformasi yang terjadi tidak melulu soal status hukum, melainkan juga soal cara berpikir dan bertindak. Ketika sistem internal mulai dibenahi, pola kerja pun ikut berubah: dari yang serba lisan menjadi terdokumentasi, dari yang bersifat personal menjadi kolektif. Hal-hal kecil seperti pembuatan SOP atau pembagian wewenang ternyata berdampak besar pada cara organisasi desa mengelola usahanya ke depan.

Pendampingan semacam ini menyadarkan bahwa untuk mewujudkan kelembagaan desa yang kuat dan berdaya saing, perlu hadirnya proses yang tidak tergesa, melainkan tumbuh dari pemahaman yang utuh dan pengalaman yang dirasakan sendiri oleh para pelaku. Legalitas hanya menjadi titik awal—yang lebih penting adalah bagaimana lembaga tersebut dikelola secara berkelanjutan dan bertanggung jawab.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Kepala Desa, Pemerintah Desa dan seluruh pengurus BUMDes yang telah memberikan ruang dan kesempatan untuk menjalankan kegiatan pendampingan ini dengan baik. Apresiasi juga disampaikan kepada tim mitra, relawan desa, serta warga yang telah berpartisipasi aktif selama proses berlangsung. Dukungan dan keterbukaan yang diberikan sangat membantu kelancaran kegiatan, mulai dari tahap persiapan hingga evaluasi akhir.

Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada institusi dan rekan sejawat yang turut memberikan masukan dan dukungan teknis selama pelaksanaan kegiatan ini. Semoga hasil dari pengabdian ini dapat memberikan manfaat nyata dan menjadi kontribusi kecil dalam memperkuat kelembagaan ekonomi desa yang berkelanjutan

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, F., & Wahyuni, S. (2022). Legal Transformation of BUMDes in Indonesia: Case Study of Institutional Readiness in Rural Enterprises. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(2), 134–150.
- Frederickson, H. G. (2010). *Social Equity and Public Administration*. Routledge.
- Kementerian Desa PPDT. (2021). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021*

-
- tentang Badan Usaha Milik Desa*. Pemerintah Republik Indonesia.
- Lewin, K. (1946). *Field Theory in Social Science: Selected Theoretical Papers*. Harper & Row.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Publisher.
- North, D. C. (1990). *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*. Cambridge University Press.
- OECD. (2015). *G20/OECD Principles of Corporate Governance*. Paris: OECD Publishing.
- Stringer, E. T. (1999). *Action Research*. Sage Publications.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. (2020). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*. Pemerintah Republik Indonesia.